



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan Peraturan yang lebih tinggi dan adanya kebijakan dalam pemberian Insentif bagi RT dan RW, maka Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berperan dan berfungsi sebagai kepala lingkungan merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat perlu diatur agar tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 1);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, yang dipimpin oleh Camat;

5. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dalam Wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW yang berfungsi sebagai Kepala Lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dari beberapa Ketua RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah yang disahkan oleh Camat setelah mendapat persetujuan Walikota;
9. Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga;
10. Lembaga RW adalah terdiri dari beberapa RT;
11. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah penanggungjawab anggota keluarga secara administratif terdaftar dalam kartu susunan keluarga;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RT dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan :
 - a. Mengkoordinasikan semua kebijakan yang dijalankan oleh Ketua RT;
 - b. Memusyawarahkan permasalahan perselisihan antar RT;
 - c. Meningkatkan peran RT dalam melaksanakan program tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.

BAB III RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas persetujuan dari Walikota.
- (2) Setiap lembaga kemasyarakatan RT terdiri dari sekurang-kurangnya 100 (Seratus) KK dan sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh) KK.
- (3) Jumlah anggota KK dalam 1 (satu) wilayah RT yang telah melebihi jumlah maksimal, dapat dibagi.

- (4) Apabila jumlah anggota KK kurang dari 100 (Seratus) KK, Lurah setelah mendapat persetujuan Walikota dapat membentuk RT baru atau menggabungkannya dengan RT lain yang lebih dekat.
- (5) Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RT yang ada.
- (6) Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan Lembaga Kemasyarakatan RT yang diusulkan kepada Walikota.
- (7) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan RT yang tanpa mendapat persetujuan Walikota dianggap tidak sah dan tidak dapat diberikan bantuan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi serta Kewajiban RT

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RT mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. Melaksanakan pendataan dan pencatatan kependudukan di Wilayahnya;
 - e. Melaksanakan administrasi dan pelaporan Rukun tetangga yang memuat data dan potensi wilayah Rukun tetangga tersebut, dimana pedoman administrasi RT diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan RT mempunyai Fungsi, antara lain :
 - a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi masyarakat baik dalam keamanan dan ketertiban, kesehatan serta kebersihan lingkungan di Wilayahnya;
 - d. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan RT mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dipilih oleh anggota masyarakat RT setempat secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT ditunjuk oleh Ketua RT terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
- (4) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan dan Persyaratan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RT dibentuk melalui musyawarah oleh para KK sebagai warga masyarakat.
- (2) Setiap calon Ketua RT diusulkan oleh KK.
- (3) Dalam hal KK berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam Kartu keluarga dan berhak memilih dan dipilih serta telah berumur minimal 17 (tujuhbelas) tahun atau telah menikah.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diserahkan kepada Lurah disertai Berita Acara Musyawarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

Pasal 7

Tata cara pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT dilakukan melalui musyawarah oleh sebuah Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) yang anggotanya terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Beberapa orang anggota panitia pemilihan bila dipandang perlu.
- b. P3RT dipilih oleh warga RT setempat melalui musyawarah dan wajib menyerahkan surat penetapan P3RT kepada Lurah guna mendapatkan persetujuan dari Camat;
- c. Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada;

- d. Apabila ketentuan dalam huruf b tidak terpenuhi maka Panitia Pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan;
- e. Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme voting terhadap calon yang memperoleh suara seimbang;
- f. Ketua RT terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan;
- g. Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT dihadiri oleh peserta dan Panitia Pemilih.

Pasal 8

- (1) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RT yang ada berakhir.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P3RT.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, baru berlaku setelah mendapat pengesahan Camat dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah penyerahan.
- (5) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dilantik oleh camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.

Pasal 9

Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah warga masyarakat RT setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah menikah;
- e. Sehat jasmani dan Rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. Mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
- i. Memiliki tempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
- j. Pengurus lembaga kemasyarakatan RT tidak dapat merangkap jabatan sebagai Lurah, Camat, dan pengurus Lembaga kemasyarakatan lainnya kecuali Ketua RW;
- k. Pengurus lembaga kemasyarakatan RT bukan merupakan pengurus salah satu Partai Politik.

Bagian Kelima
Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Masa Bakti pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan lain;
 - d. Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.
- (4) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dapat diberhentikan, dalam hal warga berkeinginan dan atau tidak lagi mempercayakan kedudukan seseorang sebagai pengurus dikarenakan sebab-sebab sebagaimana ketentuan ayat 3 huruf (e) dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (limapuluh prosen) dari jumlah KK yang terdaftar dalam wilayahnya ditambah 1 (satu) KK.
- (5) Hasil dari keputusan sebagaimana ayat (4) dimuat dalam lembaran Surat Keputusan Warga yang diatandatangani secara bersama dari jumlah keseluruhan warga yang menyatakan sikap, dan diserahkan kepada Pejabat Lurah setempat.
- (6) Pejabat Lurah setempat, yang mendapatkan hasil keputusan warga sebagaimana ketentuan ayat (5) harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat.
- (7) Sebelum berakhirnya masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan RT, Lurah wajib memproses pemilihan pengurus RT yang baru sebagai pengganti pengurus RT yang lama.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan RT berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotong royongan.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan RT dengan Aparatur Kelurahan berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan RT dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (4) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan RT dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

**Bagian Ketujuh
Musyawarah Rukun Tetangga**

Pasal 12

- (1) Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan Keputusan dilingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (2) Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tatacara pelaksanaan Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus RT;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

**Bagian Kedelapan
Sumber dan Pengelolaan Dana RT**

Pasal 13

- (1) Sumber dana lembaga kemasyarakatan RT dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota; dan
 - c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana Lembaga kemasyarakatan RT.
- (3) Besarnya bantuan kepada lembaga kemasyarakatan RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara dan besaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota atas persetujuan DPRD.

**BAB IV
RUKUN WARGA (RW)**

**Bagian Pertama
Pembentukan Rukun Warga**

Pasal 14

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kelurahan setelah mendapatkan pengesahan Camat dan Persetujuan Walikota.
- (2) Setiap lembaga kemasyarakatan RW terdiri sekurang-kurangnya 15 (lima belas) RT.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dan pengurus lembaga kemasyarakatan RW induk yang berkenaan dan difasilitasi oleh Lurah.

- (4) Lurah berkewajiban mengajukan permohonan persetujuan pembentukan RW kepada Walikota melalui Camat.
- (5) Musyawarah baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (6) Hasil musyawarah pembentukan RW disertai Berita Acara dan Daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi serta Kewajiban Rukun warga

Pasal 15

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Lembaga Kemasyarakatan RW mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
 - d. Melakukan pengawasan, pendataan dan pencatatan terhadap warga masyarakat yang tinggal diwilayahnya.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Keputusan musyawarah anggota;
 - b. Membina kerukunan hidup warga;
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat melalui RT;
 - d. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapat penyelesaian;
 - e. Mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Membuat atau menyampaikan laporan secara berkala kepada Lurah;
 - g. Memberikan teguran dan pembinaan terhadap RT yang berdasarkan laporan Warga telah melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Susunan Kepengurusan Rukun Warga

Pasal 16

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari beberapa Ketua RT setempat secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh RW terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.

- (4) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk Pengurus Sementara dari masyarakat setempat paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.

Bagian Keempat **Tata Cara Pemilihan dan Persyaratan Pengurus Rukun Warga**

Pasal 17

- (1) Pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil Musyawarah Lurah dengan Ketua Rukun Warga lama/induk, Pengurus Rukun Tetangga serta Tokoh Masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. 3 orang anggota.
- (4) Setiap ketua RT berhak untuk memilih dan dipilih.

Pasal 18

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW adalah warga masyarakat RW setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah menikah;
- e. Sehat jasmani dan Rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. Mengetahui lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
- i. Memiliki tempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- j. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- k. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW bukan merupakan pengurus salah satu Partai Politik.

Pasal 19

- (1) Pemilihan ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari daftar Pemilih ketua RW yang ada.
- (2) Apabila ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam dan musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Ketua RW yang terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak dari para ketua RT setempat dan apabila tidak tercapai atau mendapatkan jumlah suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang dengan mekanisme voting terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai ketua RW.
- (4) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan yang dihadiri oleh peserta dan panitia pemilih.
- (5) Ketua RW terpilih dalam menentukan kepengurusan tidak boleh mengambil pengurus dari pengurus RT setempat melainkan dari warga masyarakat yang tidak memiliki jabatan rangkap.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW yang ada berakhir.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, baru berlaku setelah mendapat pengesahan Camat dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah penyerahan.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW dilantik oleh camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat setelah mendapat persetujuan Walikota .

Bagian Kelima Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga

Pasal 21

- (1) Masa Bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan.
- (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan RW dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RW lain;
 - d. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.
- (4) Ketua Lembaga Kemasyarakatan RW dapat diberhentikan, dalam hal warga berkeinginan dan atau tidak lagi mempercayakan kedudukan seseorang sebagai pengurus dikarenakan sebab-sebab sebagaimana ketentuan ayat (3) huruf d dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (lima puluh prosen) ditambah 1 (satu) RT yang terdapat dalam wilayahnya.

- (5) Hasil dari keputusan sebagaimana ayat (4) dimuat dalam lembaran Surat Keputusan Warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah keseluruhan warga yang menyatakan sikap, dan diserahkan kepada Pejabat Lurah setempat.
- (6) Pejabat Lurah setempat, yang mendapatkan hasil keputusan warga sebagaimana ketentuan ayat (5) harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan.
- (7) Sebelum berakhirnya masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW, Lurah wajib memproses pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW yang baru sebagai pengganti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW yang lama.

Bagian Keenam Hubungan Kerja

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan RT sebagai Kepala Lingkungan berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotong royongan.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan RW dengan Aparatur Kelurahan berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Ketujuh Musyawarah Rukun Warga

Pasal 23

- (1) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RW merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan Keputusan dilingkungan RW yang diwakili oleh Ketua RT.
- (2) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RW berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja Lembaga Kemasyarakatan RW;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW.

Bagian Kedelapan Sumber, Pengelolaan Dana dan sarana Lembaga Kemasyarakatan RW

Pasal 24

- (1) Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan RW dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota; dan

- c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.
 - (3) Besarnya bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Tata cara dan besaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 25

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RW dapat dilengkapi dengan sarana berupa Balai Pertemuan RW.
- (2) Balai Pertemuan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan swadaya masyarakat.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan dan kinerja Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Memberikan Pembekalan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW secara berkala;
 - b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
 - c. Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW;
 - d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW;
 - e. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan selama masa bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW;
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Bagi Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW yang berada di wilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus seperti kawasan pertokoan, industri, pelabuhan dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan jumlah kepala keluarganya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Lurah berwenang untuk menunjuk pengurus RT dan RW setempat dengan mengecualikan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lembaga kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Dan bagi Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW yang dimekarkan pada saat dibuat Peraturan Daerah ini tanpa persetujuan Walikota dan tidak termasuk dalam data base yang dianggarkan dalam APBD maka tidak dapat diberikan bantuan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2010


WALIKOTA BANJARMASIN,



H. M. M. H. D. I. N.

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 23